

ANALISIS KEBIJAKAN PROGRAM KAMPUS MERDEKA DARI KEKERASAN SEKSUAL DI PERGURUAN TINGGI INDONESIA

Nia Juwita Purnika Sari, Kiki Ayu Hermawati, Muhammad Fikri Rizqi Akbar, Irhas Sabililhaq, Muhamad Hani Yusuf.

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

Email: juwitapurnika@gmail.com, khikiayu@gmail.com,
muhammadfikririzqiakbar21@gmail.com, billyirhas220800@gmail.com,
muhamadhaniyusuf@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan mengkaji tentang kebijakan program kampus merdeka dari kekerasan seksual di perguruan tinggi Indonesia. Adapun metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka. Sumber data yang diperoleh dari tulisan ini berupa jurnal, buku, artikel, serta dokumen yang lain yang memiliki relevansi dengan objek yang diteliti. Penulis melakukan analisis konten terhadap data secara kritis yang merujuk kepada Pancasila maupun Undang-undang sehingga dapat memperoleh sebuah kesimpulan. Hasil dari penelitian ini ialah kebijakan kampus merdeka terhadap kekerasan seksual memiliki suatu problematika dalam pembuatan kebijakan, dikarenakan ada pasal yang terkesan malah melegalkan perzinahan. Dampak dari kekerasan seksual korban kekerasan seksual bisa mengalami gangguan psikologis, gangguan emosional, gangguan perilaku, atau gangguan kognitif adalah kemungkinan manifestasi dari kondisi ini. Gangguan emosi yang dimaksud berdampak buruk pada suasana hati dan merupakan emosi yang goyah. Perilaku korban kemudian dapat berkembang menjadi kebiasaan negatif tambahan, termasuk kelesuan ekstrim, yang merupakan tanda masalah perilaku.

Kata Kunci: Kampus Merdeka, Kekerasan Seksual

Abstract

This study aims to examine the policy of the free campus program from sexual violence in Indonesian universities. The method used is a qualitative method with a literature study approach. The data sources obtained from this paper are journals, books, articles, and other documents that have relevance to the object under study. The author conducts content analysis of the data critically referring to Pancasila and the Law so as to obtain a conclusion. The result of this study is that the independent campus policy on sexual violence has a problem in policy making, because there are articles that seem to legalize adultery. The impact of sexual violence on victims of sexual violence can experience psychological disorders, emotional disorders, behavioral disorders, or cognitive disorders are possible manifestations of this condition. The emotional disturbance in question adversely affects mood and is an unstable emotion. The victim's behavior can then develop into additional negative habits, including extreme lethargy, which is a sign of behavioral problems.

Keywords: Independent Campus, Sexual Violence

A. PENDAHULUAN

Kekerasan seksual telah lama menjadi subjek diskusi di masyarakat. dengan adanya kebijakan program kampus merdeka dari kekerasan seksual dapat mencegah kekerasan seksual di perguruan tinggi. Nadiem Makarim memberikan tanggapan mengenai kekerasan seksual di perguruan tinggi beliau mengatakan “Pendidikan tinggi di Indonesia dianggap sebagai tahapan penting dalam pengembangan individu, oleh karena itu penting bagi setiap perguruan tinggi untuk memastikan kebebasannya dari segala bentuk kekerasan dan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi mahasiswa untuk mengaktualisasikan potensi mereka”.

Maka dari itu mekanisme pelaksanaan program kampus merdeka mangusahakan terbentuknya peraturan perundangan yang menangani permasalahan kekerasan seksual di kampus, seperti dalam pasal 1 Permendikbud tentang pencegahan dan/atau penanganan

kekerasan seksual (Permen PPKS) yang berbunyi, Kekerasan seksual didefinisikan sebagai tindakan merendahkan, menghina, atau melecehkan tubuh seseorang tanpa kesetaraan kekuasaan dan gender. Ini dapat menyebabkan penderitaan fisik dan mental, mengganggu kesehatan reproduksi, dan menghalangi seseorang untuk mengejar pendidikan tinggi dengan aman dan efektif.¹

Adapun kendala serta dampak dari kebijakan kampus merdeka terhadap kekerasan seksual, dampak dari program kampus merdeka dari kekerasan seksual ialah dapat optimalnya seluruh potensi dari mahasiswa serta kondusifnya lingkungan kampus dari segala bentuk kekerasan seksual. Kendala yang dihadapi dari kebijakan kampus merdeka dari kekerasan seksualialah sulitnya membuktikan bahwasanya ada kasus kekerasan seksual, serta belum adanya peraturan hukum yang dapat menangani kekerasan seksual di kampus. Tujuan dari peraturan Menteri tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di

¹ Kemendikbudristek. (2021). *Kampus Merdeka dari Kekerasan Seksual*. 9–25.

perguruan tinggi ialah dapat memenuhi hak pendidikan setiap warga negara.²

Perbedaan pandangan terhadap suatu kebijakan pasti ada baik itu yang pro maupun kontra, namun sebagai bagian dari warga negara yang akan menjalankan sebuah kebijakan tentu setiap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah perlu adanya pengkajian serta akibat apa yang akan ditimbulkan jikalau kebijakan itu dibuat. erdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Kebijakan Program KampusMerdeka Dari Kekerasan Seksual Di Perguruan Tinggi Indonesia”. Serta membahas mengenai mekanisme pelaksanaan program kampus merdeka terhadap kekerasan seksual dan kendala serta dampak apa saja dari pelaksanaan kebijakan kampus merdeka terhadap kekerasan seksual. sehingga diharapkan dijadikan evaluasi bersama dalam perbaikan pendidikan

Indonesia dimasa yang akan datang.

B. HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Kebijakan Pendidikan

Kebijakan atau biasa disebut dengan *policy* seringkali diartikan dengan suatu aturan, program, politik, keputusan serta rencana strategis. Ditelusuri lebih mendalam banyak ahli maupun akademisi turut serta memiliki perspektif yang sangat beragam tentang kebijakan sebagai proses pengambilan keputusan. Menurut Koontz dan Donnell kebijakan ialah pernyataan atau pemahaman umum yang mempedomani pemikiran dalam mengambil keputusan yang memiliki esensi batas-batas tertentu dalam mengambil suatu keputusan.³

Baik itu kebijakan yang dibuat oleh pemerintah, dunia usaha, instansi atau organisasi yang berorientasi profit maupun masyarakat nonprofit pada umumnya, kebijakan selalu menjadi polemik yang tidak berhenti

² Kemendikbudristek. (2021). *Kampus Merdeka dari Kekerasan Seksual*. 9–25.

³ Arwildayanto, Dr. Arifin Sukung, W. T. S. (2018). *Analisis Kebijakan Pemerintah*.

diperebutkan. Selalu aktif memperdebatkan kebijakan, termasuk yang berlaku bagi organisasi maupun yang tidak. Oleh karena itu, sangat penting untuk memahami terlebih dahulu konsep kebijakan sebelum beralih ke pembahasan analisis kebijakan publik. Hal ini diperlukan karenamaraknya penggunaan istilah-istilah dan konsep-konsep yang berkaitan dengan kebijakan, yang akan menimbulkan berbagai sudut pandang dalam memahami konsep kebijakan.⁴

Kebijakan harus dapat mengandalkan asumsi perilaku karena kebijakan adalah jenis hipotesis yang didasarkan pada teori dan proposisi kausal. Hal ini penting agar kebijakan dapat meramalkan kondisi, menyatukan estimasi keberhasilan yang akan dicapai dengan metode untuk mengatasi potensi kegagalan, dan selalu mendorong masyarakat untuk mengambil tindakan.⁵

Kebijakan publik di bidang pendidikan dapat dicirikan sebagai suatu pilihan yang dibuat bersama

oleh pemerintah dan pelaku dari luar dengan mempertimbangkan variabel-variabel yang mempengaruhi dilaksanakan atau tidaknya di bidang pendidikan bagi seluruh warga negara. Kurikulum, alokasi anggaran untuk pendidikan, perekrutan tenaga kependidikan, penyediaan fasilitas pendidikan, dan kebijakan publik lainnya yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi pendidikan merupakan bidang kebijakan pendidikan.⁶

Karena penekanan pada kebijaksanaan dari faktor emosional dan irasional dalam pengambilan keputusan, maka kebijakan tidak serta merta bersumber dari pertimbangan akal manusia, meskipun jelas manusia lebih dominan dalam memilih pilihan kebijakan. Sebaliknya, ada kemungkinan bahwa pada saat mereka diciptakan, rasionalitas belum tercapai atau bersifat intuitif. Jika dipahami, kebijakan pendidikan adalah seperangkat pedoman yang dimiliki dan digunakan oleh pemerintah untuk mewujudkan

⁴ Kusnandar, 'Analisis Kebijakan Publik', *Analisis Kebijakan Publik*, 2001, 165.

⁵ Aminuddin Bakry, 'Kebijakan Publik Sebagai Kebijakan Publik', *Jurnal MEDTEK*, 2 (2010), 78.

⁶ Solichin, 'Implementasi Kebijakan Pendidikan Dan Peran Birokrasi', *Jurnal Studi Islam*, 6.2 (2015), 148.

pendidikan yang selaras dengan nilai-nilai dan mencapai tujuan yang diinginkan. Pedoman ini mencakup politik, anggaran, pemberdayaan, tata kelola, dan topik lainnya.⁷

Lebih banyak individu yang terlibat dalam implementasi suatu kebijakan daripada di tahap pengembangan atau sebelumnya, baik dari segi tenaga kerja maupun sumber daya organisasi. Proses pengembangan kebijakan melibatkan interaksi dengan implementasi kebijakan. sebagai penggunaan interaksi antara tujuan dan tindakan yang diperlukan untuk mencapainya. Implementasi adalah kapasitas untuk membangun hubungan baru antara rantai sebab dan akibat yang menghubungkan kegiatan dengan tujuan. Sebagai aturan umum, agar implementasi kebijakan berhasil, ada tiga syarat yang harus dipenuhi. Keakuratan kebijakan adalah yang utama. Validitas kebijakan ini ditentukan oleh seberapa banyak

pengetahuan yang tersedia saat ini dapat digunakan untuk mengatasi masalah yang ada.⁸

Kampus Merdeka

Kampus Merdeka ini merupakan inisiatif anyar dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di bawah arahan Nadiem Anwar Karim. Merupakan kebijakan pembelajaran yang diurai agar perguruan tinggi menjadi lebih otonom dengan tujuan mengubah paradigma pendidikan menjadi lebih otonom dengan budaya belajar yang lebih inovatif, tidak restriktif, dan sesuai dengan kebutuhan masing-masing perguruan tinggi.

Adapun dasar hukum dari kebijakan perubahan ini dilandasi dengan peraturan setingkat Menteri yakni, Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang standar Nasional Pendidikan Tinggi, Permendikbud Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Perguruan Tinggi Negeri

⁷ F. N Irwan I, Ichsan and Gistituati, 'Analisis Kebijakan Pendidikan Terkait Implementasi Pembelajaran Pada Masa Darurat Covid 19', *Jurnal Manajemen Pendidikan*, 9.2 (2021), 89 <<https://doi.org/10.33751/jmp.v9i2.4238>>.

⁸ Elih Yuliah. (2557). Implementasi Kebijakan Pendidikan The

Implementation of Educational Policies. *Jurnal At-Tadbir: Media Hukum Dan Pendidikan*, 4(1),88–100.

menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum, Permendikbud Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi, Permendikbud Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri, Permendikbud Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.⁹

Kerangka kebijakan program kampus otonom sesuai dengan Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Perguruan tinggi, fakultas program studi, dan setiap komponen perguruan tinggi semuanya berperan dalam pelaksanaan peraturan perundang-undangan (PT). Setiap perguruan tinggi berkewajiban untuk mendukung hak-hak mahasiswa, baik hak tersebut dimanfaatkan maupun tidak. Mahasiswa dapat mengikuti mata kuliah Satuan Kredit Semester

(SKS) pada program studi yang terpisah pada perguruan tinggi yang sama selama satu semester setara dengan 20 sks, atau maksimal dua semester setara dengan 40 sks. Universitas harus membuat resource untuk daftar mata kuliah yang dapat diambil oleh mahasiswa dari semua program studi.¹⁰

Gagasan kampus belajar merdeka dikembangkan saat ini sebagai bagian dari peran pemerintah dalam reformasi pendidikan. Salah satu gagasan ini adalah untuk memungkinkan fleksibilitas selama tiga semester untuk terlibat dalam kegiatan yang membutuhkan interaksi sosial dan pengalaman belajar sambil menghindari penggunaan teknologi, dan tiga semester ini dihabiskan di luar program akademik. Hal ini dilakukan agar mampu menghasilkan lulusan perguruan tinggi yang terbaik, yang akan berperan sebagai agen perubahan yang paling kuat dalam kemajuan peradaban. Gagasan kampus otonom berfungsi sebagai kerangka utama untuk kegiatan, yang

⁹ Kemendikbud, & Tohir, M. (2020). Merdeka belajar: Kampus merdeka. *Kemendikbud*, 1–19. <https://osf.io/sv8wq/>

¹⁰ R. Sudaryanto, S., Widayati, W., & Amalia, 'Konsep Merdeka Belajar- Kampus Merdeka Dan Aplikasinya Dalam Pendidikan Bahasa (Dan Sastra) Indonesia', *Jurnal Bahasa*, 9.2 (2020), 79–93.

meliputi mahasiswa, magang, dukungan instruksional di unit pendidikan, penelitian, proyek kemanusiaan, usaha kewirausahaan, proyek mandiri, dan kuliah tentang tema dunia nyata.¹¹

Program studi harus melalui tahapan keberhasilan program yang sesuai dengan kebutuhan kampus dan tuntutan stakeholders sebagai bagian dari inovasi program kampus mandiri. Pelacakan lulusan program studi sangat penting di awal agar kualitas program dapat dinilai dan penyesuaian dapat dilakukan berdasarkan hasil program. Langkah selanjutnya adalah memetakan kebutuhan program akademik, kesempatan kerja, kebutuhan industri di daerah, dan kebutuhan keilmuan di era milenial. Menempatkan hasil analisis kebutuhan dari tahap tiga tahap sebelumnya ke dalam urutan prioritas. Prodi mengumpulkan data dan memetakan bahan ajar sesuai tuntutan universitas dan industri 4.0 pada tahap keempat. Tahap lima

meliputi pembuatan mata kuliah yang lebih baik atau mata kuliah baru, memasukkan keterampilan 4.0 baru ke dalam mata kuliah program studi saat ini, dan menghilangkan mata kuliah yang tidak berkaitan dengan kurikulum independen yang telah disepakati bersama oleh kampus, program studi, dan mahasiswa kebutuhan dalam pendidikan. Untuk melaksanakan kurikulum mandiri, program juga harus memiliki model pembelajaran yang sudah terbentuk, serta keterampilan khusus dan umum.¹²

Namun demikian, pelaksanaan strategi ini tidak dapat dipisahkan dari beberapa persoalan yang sedang dihadapi oleh civitas akademika perguruan tinggi Indonesia pada umumnya. Beberapa perguruan tinggi telah menerbitkan kredit sesuai dengan arah kebijakan MBKM dalam hal desain kurikulum dan metode penyajian kredit. Banyak perguruan tinggi masih mengalami kesulitan mencari cara untuk mengintegrasikan hasil pembelajaran

¹¹ R. Industri, 'KONSEP KAMPUS MERDEKA BELAJAR DI ERA REVOLUSI INDUSTRI 4.0 ARTIKEL HISTORY', *Journal of Islamic Education*, 1.1 (2020), 141.

¹² Q. Y Alawi, D., Sumpena, A., Supiana, S., & Zaqiah, 'Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka Pasca Pandemi Covid-19', *Jurnal Ilmu Pendidikan*, 4.4 (2022), 5863.

MBKM yang diinginkan ke dalam kurikulum saat ini. Beberapa mahasiswa baru telah menerima beberapa bentuk saran dari perguruan tinggi untuk mengikuti kegiatan MBKM, yang menunjukkan kesediaan instruktur pembimbing.

Sebagai langkah awal yang krusial dalam menerapkan strategi ini, beberapa lembaga pendidikan telah berupaya merancang kurikulum yang tersedia biaya kegiatan dipandang sebagai kendala oleh sebagian besar mahasiswa, dan masalah pendanaan program MBKM dianggap sebagai perhatian utama PTN dan PTS dalam melaksanakan kebijakan tersebut. Konsekuensi kebijakan mereka, pada gilirannya, dapat memengaruhi minat dan partisipasi siswa dalam program-program ini. Pada hakikatnya kurikulum MBKM dibuat untuk membantu siswa berpikir kritis, mandiri dan kreatif. Keberhasilan kebijakan dalam mempromosikan minat dan visibilitas tujuh keterlibatan siswa akan menentukan bagaimana kapasitas ini dikembangkan. Tujuan utama

kebijakan Kampus Mandiri adalah mendorong mahasiswa untuk mengambil kelas di luar kampus.¹³

Konsep Kekerasan Seksual

Dalam naskah Rancangan Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual yang dipaparkan oleh Komnas Perempuan, konsep kekerasan seksual didefinisikan sebagai tindakan yang merendahkan, menghina, menyerang, atau melakukan tindakan lain terhadap tubuh yang terkait dengan keinginan seksual seseorang, serta fungsi reproduksinya, dengan cara yang paksa dan bertentangan dengan kehendak individu tersebut.

Menurut Komnas Perempuan, ada 15 jenis kekerasan seksual, antara lain perkosaan, eksploitasi seksual, kawin paksa, termasuk cerai gantung, perbudakan seksual, prostitusi paksa, kehamilan paksa, sterilisasi paksa, aborsi paksa, penyiksaan seksual, hukuman tidak manusiawi, dan adat-praktik hukuman yang bernuansa seksual. Gagasan patriarki terungkap

¹³ M Darajatun, R. M., & Ramdhany, 'Pengaruh Implementasi Kebijakan Kampus Merdeka Terhadap Minat Dan Keterlibatan

Mahasiswa', *Journal of Business Management Education*, 6.3 (2021), 11.

dalam gagasan bahwa kehadiran laki-laki atau ayah merupakan fenomena yang menentukan perkembangan struktur keluarga yang bermanfaat. Dalam paham patriarki, di mana struktur sosial memaksa dan menekan perang, laki-laki menjadi krusial untuk menjadi pendamping perempuan.

Hal ini dimaksudkan agar laki-laki dapat mempertahankan kontrol mereka untuk menerima kehormatan, penghargaan, dan otoritas melalui peningkatan pandangan gender tentang bagaimana laki-laki dan perempuan berbeda dalam cara-cara tertentu. Menurut prinsip ini, sosiologi berpendapat bahwa patriarki dan keberadaan gender saling terkait. Mengingat hubungan antara masyarakat patriarki dan gender, seringkali mengarah pada kekerasan terhadap perempuan.¹⁴

Dalam tinjauan literatur mengenai pandangan terhadap kekerasan seksual, beberapa tokoh, termasuk Poerwandari, mengemukakan perspektif mereka.

Menurut Poerwandari, kekerasan seksual diartikan sebagai rangkaian tindakan yang mengakibatkan perlakuan atau gangguan seksual, yang meliputi tetapi tidak terbatas pada sentuhan fisik, ciuman, atau tindakan lain yang tidak dikehendaki oleh korban. Lebih lanjut, tindakan kekerasan seksual juga mencakup pemaksaan korban untuk menonton materi pornografi, berpartisipasi dalam lelucon seksual, serta menerima komentar yang merendahkan dan menghina, semuanya dengan maksud untuk memaksa korban untuk melakukan hubungan seksual tanpa persetujuannya, baik dengan atau tanpa kekerasan fisik. Hal ini juga mencakup pemaksaan korban untuk terlibat dalam aktivitas seksual yang tidak diinginkan atau yang dapat menimbulkan kerugian atau cedera pada korban.

Siscac dan Moningka berpendapat bahwa pelecehan seksual pada masa kanak-kanak merupakan kejadian yang signifikan karena

¹⁴ R. Elindawati, 'Perspektif Feminis Dalam Kasus Perempuan Sebagai Korban Kekerasan Seksual Di Perguruan Tinggi', *Jurnal Kajian*

Perempuan, Gender Dan Agama, 15.2 (2021), 181.

berdampak buruk bagi kehidupan korban setelah dewasa. Setiap tahun, ada lebih banyak kasus kekerasan seksual terhadap anak muda.

Sedangkan menurut Mboiek dan Stanko, kekerasan seksual adalah suatu perbuatan yang biasanya dilakukan oleh laki-laki terhadap perempuan dalam bidang kelamin yang dibenci oleh perempuan karena membuat mereka merasa direndahkan, namun jika perbuatan tersebut ditolak ada kemungkinan mereka akan menderita. Hasil negatif lainnya. Suhanjati menyatakan bahwa tidak hanya dari segi hukum tetapi juga dari segi sosial dan budaya, seseorang dianggap sebagai korban kekerasan apabila mengalami luka fisik, luka atau kekerasan psikis, trauma emosional, atau keduanya. Kerugian harta benda juga bisa terjadi selain jenis rasa sakit lainnya.¹⁵

Semuanya bermuara pada kekerasan seksual, menurut Terry Lawson khususnya setiap tindakan yang melibatkan kontak seksual yang

dipaksakan dengan orang lain, kontak seksual yang dipaksakan dengancara yang tidak sesuai atau tidak diinginkan, dan kontak seksual yang dipaksakan dengan orang lain untuk keuntungan uang atau tujuan tertentu. Sedangkan hurah kekerasan seksual dapat berupa pemaksaan melihat, memperlihatkan anatomi seksual, dan menampilkan pornografi, dapat jugaberupa oral-genital, genital-genital, genital-rectal, hand-genital, hand- rectal, dan hand-rectal. dada. Pelecehan seksual Menurut Tobach, perkosaan adalah jenis kekerasan seksual tertentu, yaitu penetrasi seksual tanpa persetujuan atau paksaan, yang disertai dengan kekerasan fisik. Pemerkoasaan biasanya disertai dengan tekanan psikologis atau fisik.¹⁶

Pelecehan seksual sering terjadi dan terus-menerus, meskipun hanya sedikit orang yang menyadarinya atau peka terhadap dampaknya. Meskipun data mengungkapkan bahwa kekerasan seksual memiliki efek yang sangat

¹⁵ M. A Fu'ady, 'Dinamika Psikologis Kekerasan Seksual: Sebuah Studi Fenomenologi.', *Jurnal Psikologi Dan Psikologi Islam*, 8.2 (2011), 191.

¹⁶ D Probosiwi, R., & Bahransyaf, 'Pedofilia Dan Kekerasan Seksual: Masalah Dan Perlindungan Terhadap Anak', *Sosio Informa*, 1.1 (2015), 29.

mendalam, menyakitkan, dan kadang-kadang seumur hidup pada korbannya, sering kali dipandang hanya sebagai kejahatan melawan demensia. Dalam kasus yang jarang terjadi, kekerasan seksual bahkan dapat menginspirasi korban untuk bunuh diri. Kekerasan seksual, seperti pemerkosaan, dianggap sebagai pelanggaran norma kesusilaan, dan negara sendiri mendukung gagasan bahwa itu adalah kejahatan terhadap kesusilaan saja dalam KUHP. Klasifikasi ini tidak hanya meremehkan beratnya kejahatan yang dilakukan, tetapi juga menumbuhkan gagasan bahwa kekerasan seksual hanyalah masalah moral.

Pengalaman perempuan yang telah mengalami kekerasan seksual menyoroiti dampak merusak yang dapat menghancurkan keutuhan hidup korban, bahkan dapat membuat mereka merasa tak mampu melanjutkan hidup. Dampak ini kemudian berkontribusi pada meningkatnya jumlah kasus kekerasan seksual yang tidak ditangani secara hukum, melainkan

dicoba diselesaikan melalui upaya mediasi di luar proses peradilan. Dapat dipahami bahwa kekerasan seksual benar-benar membahayakan masa depan negara dan merupakan standar hidup generasi mendatang. Salah satu kendala utama dalam upaya korban untuk memperoleh haknya terhadap kebenaran, keadilan, pemulihan, serta pemenuhan rasa keadilan, dan janji bahwa perbuatan tersebut tidak akan terulang kembali adalah ciri khas kekerasan seksual yang selalu dikaitkan dengan wacana moralitas.¹⁷

Mekanisme Pelaksanaan Kebijakan Program Kampus merdeka Terhadap Kekerasan Seksual.

Kebijakan (policy) biasanya digunakan untuk memilih dan menyoroiti keputusan yang paling krusial untuk meningkatkan baik fungsi organisasi publik maupun swasta. Kebijakan harus tanpa nuansa atau implikasi yang terkait dengan kata "politis," yang sering dianggap menyiratkan keberpihakan berdasarkan kepentingan pribadi. Kebijakan suatu

¹⁷ M. Purwanti, A., & Zalianti, 'Strategi Penyelesaian Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Dan Anak Melalui Ruu

Kekerasan Seksual.', *Jurnal Masalah Hukum*, 47.2 (2018), 138.

ketentuan dapat diterapkan dan ditunjukkan oleh perilaku yang dapat diulang dan konsisten baik dari pihak yang membuat maupun pihak yang menetapkannya (mereka yang menegakkan kebijakan). Kebijakan publik adalah kumpulan keputusan (termasuk keputusan untuk tidak berbuat apa-apa) yang dibuat oleh organisasi dan pejabat pemerintah yang kurang lebih berhubungan.¹⁸

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nadiem Anwar Makarim, telah mengumumkan kebijakan "Kampus Merdeka". Kebijakan ini bertujuan untuk memperkuat keterampilan keras dan lunak para lulusan, sehingga mereka lebih siap dan relevan dengan tuntutan zaman. Selain itu, kebijakan ini bertujuan untuk mempersiapkan lulusan sebagai calon pemimpin bangsa yang unggul dan berkarisma. Diharapkan jalur fleksibel dalam program pembelajaran eksperiensial akan memungkinkan siswa untuk memaksimalkan potensi mereka sesuai dengan minat dan keterampilan

mereka. Deskripsi kualitatif adalah jenis penelitian ini.¹⁹

Salah satu kebijakan Mendikbud adalah Kampus Merdeka. Kampus Merdeka dibangun dengan dua gagasan utama. Yang pertama adalah gagasan belajar mandiri menyiratkan kebebasan intelektual. Nadiem Makarim berpendapat, akademisilah yang harus memulai proses pembebasan pemikiran. Pandangan seperti ini harus dipandang sebagai upaya menghentikan perubahan proses belajar mengajar di lembaga pendidikan, termasuk sekolah menengah dan sekolah dasar. Kedua, gagasan belajar mandiri dilakukan melalui kampus mandiri.

Kampus Merdeka upaya untuk membuang kekangan dan bergerak lebih leluasa, hak belajar selama tiga semester di luar program studi itulah yang dimaksud dengan kampus mandiri. Siswa harus memiliki pilihan untuk mengambil atau tidak mengambil kursus di luar selama dua semester, atau setara dengan 40 kredit, di perguruan tinggi. Selain itu,

¹⁸ Suaib, M. R. (2016). *Pengantar Kebijakan Publik*.

¹⁹ Sudaryanto, S., Widayati, W., & Amalia.

selama satu semester, mahasiswa dapat memperoleh SKS di program studi lain di kampus. PTN bebas menjadi PTN BH dan BLU (Badan Layanan Umum) (Satuan Kerja) (Lembaga Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum). Baik perguruan tinggi negeri maupun swasta memiliki otonomi dalam pendidikan tinggi, dan sudah ada skema untuk akreditasi ulang otomatis.²⁰

Pada Umumnya, Kekerasan seksual dianggap sebagai kekerasan berbasis gender, yang didefinisikan sebagai tindakan yang menyebabkan kerusakan atau penderitaan pada kesejahteraan tubuh, seksual, mental, atau psikologis seseorang. Menurut feminisme, dasar kekerasan seksual adalah sudut pandang pelakunya, yang dibentuk oleh konsepsi stereotip tentang apa artinya menjadi seorang perempuan. Perempuan seringkali dipandang sebagai anggota dari jenis kelamin kedua dan warga negara kelas dua, baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Hal ini menunjukkan

bahwa masih ada isu ketidaksetaraan gender yang berkontribusi pada konstruksi sosiokultural perempuan yang khas, khususnya dalam kaitannya dengan tubuh dan seksualitas mereka. Kekerasan seksual tidak terbatas pada tindakan kekerasan fisik; itu juga dapat berupa pelecehan budaya dan struktural tidak langsung terhadap perempuan sebagai akibat dari stereotip gender yang negatif.²¹

Kendala dan dampak dari pelaksanaan Kebijakan Kampus Merdeka Terhadap Kekerasan Seksual.

Perguruan tinggi dan lembaga pendidikan lainnya adalah tempat di mana siswa dapat belajar dan menemukan minat dan bakat mereka. Kampus berfungsi sebagai pusat pendidikan serta kegiatan ekstrakurikuler yang membantu mahasiswa mengembangkan keterampilan keras dan lunak serta mendapatkan pengalaman dalam

²⁰ I Simatupang, E., & Yuhertiana, 'Merdeka Belajar Kampus Merdeka Terhadap Perubahan Paradigma Pembelajaran Pada Pendidikan Tinggi: Sebuah Tinjauan Literatur', *Jurnal Bisnis, Manajemen, Dan Ekonomi*, 2.2 (2021), 30–38.

²¹ A. Sumintak, & Idi, 'Analisis Relasi Kuasa Michel Foucault : Studi Kasus Fenomena Kekerasan Seksual Di Perguruan Tinggi', *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial, Dan Sains*, 11.1 (2022), 55.

berbagai kegiatan kampus. Kampus juga dapat berfungsi sebagai hub untuk aliansi atau gerakan yang menghasilkan perubahan kampus. Kampus berkembang menjadi tempat belajar dan juga membantu penghuninya mengembangkan kemampuannya dengan menjadi salah satu tempat melanjutkan pendidikan.²²

Karena adanya hak asasi manusia, maka sudah menjadi hal yang biasa bagi mahasiswa untuk menyuarakan pendapatnya. Siapa pun dapat mengajukan argumen, apakah mereka yakin itu valid atau tidak valid.

Komentar yang hanya berasal dari pria yang dapat diterima dengan mudah tidak lagi dapat diterima; ini sama dengan kecemburuan gender, yang mendahului era feminisme. sedemikian rupa sehingga publik yang lebih luas sekarang menerima dan percaya pada hak-hak gender. Di kampus, insiden kekerasan seksual berlipat ganda dan meningkat, membuat banyak korban enggan untuk

melapor dan mengungkapkan apa yang terjadi, mereka khawatir tentang tekanan dari kampus dan reputasi buruk dan inilah yang mengakibatkan salah satu kendala dalam penanggulangan kekerasan seksual di perguruan tinggi.

Mereka khawatir tentang tekanan dari kampus dan reputasi buruk. Pada tahun 2020, ada 955 kasus kekerasan seksual yang dilaporkan terjadi di ruang publik dan privat, menurut Komnas Perempuan. Banyak dari mereka berasal dari lembaga pendidikan, sehingga semakin mempersulit korban mendapatkan keadilan karena dinamika kekuasaan yang muncul dalam kasus-kasus kekerasan seksual.²³

Dampak kekerasan seksual baik anak-anak maupun orang dewasa sering mengalami efek traumatis akibat kekerasan seksual. Namun, karena pengecualian kejadian kekerasan seksual yang dilaporkan, kasus kekerasan seksual seringkali tidak dilaporkan. Terutama lebih sulit ketika

²² N. A. Ayu, 'Optimalisasi Hak Asasi Manusia Dan Hukum Gender Pasca Terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Di

Lingkungan Perguruan Tinggi', *Jurnal Kajian Hukum Dan Studi Islam*, 4.2 (2022), 126.

²³ Ayu.

kekerasan seksual terhadap anak-anak terlibat karena korban muda tidak mengakui diri mereka sebagai korban. Karena mereka sulit mempercayai orang lain, korban cenderung menyembunyikan pengalaman mereka dengan kekerasan seksual. Anak-anak juga cenderung enggan untuk melaporkan kekerasan seksual karena mereka takut hal itu akan berakibat lebih buruk, mereka merasa malu untuk membicarakan kejadian tersebut, mereka percaya bahwa kejadian tersebut adalah akibat kesalahan mereka sendiri, dan mereka percaya bahwa kejadian tersebut membuat mereka terlihat buruk.²⁴

Kekerasan seksual bisa menyebabkan masalah kesehatan mental pada korban. Ini bisa berupa gangguan emosi, perubahan perilaku, atau kesulitan berpikir. Gangguan emosi bisa membuat korban merasa sedih atau marah terus-menerus. Perilaku mereka mungkin juga berubah menjadi negatif, seperti menjadi malas. Gangguan kognitif bisa membuat korban kesulitan berkonsentrasi atau memproses

informasi dengan baik. Mereka sering melamun dan memiliki pikiran kosong atau perilaku serupa lainnya. Populasi umum tidak mempertimbangkan bagaimana tindakan kekerasan mempengaruhi orang secara psikologis.

Ketika jiwa korban terkena dampaknya, cara pandang mereka berangsur-angsur bergeser dan berdampak pada berbagai hal. Dimulai dari cara pandang terhadap sesuatu, kestabilan emosi rentan terhadap kerentanan, bahkan depresi. Dampak psikologis tersebut adalah salah satu manifestasi dari gangguan stres pascatrauma, di mana trauma tersebut memiliki efek yang signifikan pada individu, khususnya menimbulkan rasa takut dan kecemasan yang berlebihan sebagai hasil dari kilas balik otak terhadap pengalaman kekerasan masa lalu. Saat menghadapi situasi yang mirip dengan kekerasan yang mereka alami sebelumnya, beberapa individu yang mengalami trauma cenderung merasa khawatir, gelisah, dan bahkan ketakutan. Karena ini merupakan

²⁴ Noviana, 'Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak Dan Penanganannya', *Sosio Informa*, 1.1 (2015), 13.

salah satu dampak psikologis yang timbul dari kekerasan seksual, hal ini sulit untuk dihindari.²⁵

Kerugian psikologis merupakan efek samping yang paling sering dialami oleh korban kekerasan seksual. Perempuan dan perempuan korban kekerasan seksual laki-laki ditemukan menderita efek psikologis jangka panjang dari trauma pelecehan seksual masa kanak-kanak. Segera setelah serangan seksual, korban mungkin mengalami gejala psikologis jangka pendek seperti keputusasaan, lekas marah, ketidakstabilan emosi, kelegaan, dan kesepian. Dampak psikologis jangka panjang antara lain masalah disfungsi seksual, gangguan seksual, depresi berat, kecemasan yang tidak terkendali, ketakutan, ketidakharmonisan yang berlebihan, agresi, dan perilaku antisosial, serta melakukan kekerasan seksual sebagai pembalasan dan memiliki pikiran untuk bunuh diri.²⁶

C. KESIMPULAN

Kebijakan publik dalam bidang pendidikan dapat digambarkan sebagai keputusan yang diambil bersama oleh pemerintah dan pihak luar dengan memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi terselenggaranya atau tidaknya pendidikan bagi seluruh penduduk. Kebijakan tidak selalu bersumber dari pertimbangan akal manusia, sekalipun jelas bahwa manusia lebih menonjol dalam pengambilan keputusan kebijakan, karena perhatian terhadap keahlian dari variabel emosional dan irasional dalam pengambilan keputusan.

Kebijakan Kampus merdeka di bawah kepemimpinan Nadiem Anwar Karim, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menjadi ujung tombak program anyar ini. Merupakan kebijakan pembelajaran yang dirobahkan untuk memberikan otonomi lebih kepada perguruan tinggi dengan maksud mengubah paradigma pendidikan menjadi lebih otonom dengan budaya belajar yang lebih inovatif, tidak restriktif, dan sejalan dengan tuntutan masing-masing

²⁵ Z. D. Anindya, A., Dewi, Y. I. S., & Oentari, 'Dampak Psikologis Dan Upaya Penanggulangan Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan', *Terapan Informatik Nusantara*, 1.23 (2020), 137.

²⁶ R Rini, 'Dampak Psikologis Jangka Panjang Kekerasan Seksual Anak (Komparasi Faktor: Pelaku, Tipe, Cara, Keterbukaan Dan Dukungan Sosial)', *Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 4.3 (2020), 1.

perguruan tinggi. . Kekerasan seksual dalam ranah pendidikan merupakan salah satu kebijakan kementerian dalam kebijakan kampus mandiri, dan Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi menjadi landasan hukum perubahan kebijakan tersebut.

Adapun kendala dari kampus merdeka dari kekerasan seksual ialah hak Asasi Manusia telah membiasakan mahasiswa untuk mengekspresikan pikiran mereka secara bebas. Apakah menurut mereka argumen mereka masuk akal atau tidak, semua orang dapat membuatnya. Kecemburuan gender yang melahirkan era feminisme sama dengan pesan yang hanya bisa datang dari laki-laki yang mudah dipahami. Sedemikian rupa sehingga kesetaraan gender sekarang diterima dan diyakini oleh khalayak yang lebih luas. Kendala yang lain dalam penanggulangan kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi ialah sering kali kampus lebih memetingkan citra kampus dari pada kasus kekerasan seksual, sangat banyak pihak kampus mengintimidasi korban kekerasan seksual agar tidak membongkar kasusnya ke khalayak media karena

ditakutkan dapat merusak citra kampus.

Dampak akibat kekerasan yang mereka lihat, korban kekerasan seksual bisa mengalami gangguan psikologis. Gangguan emosional, gangguan perilaku, atau gangguan kognitif adalah kemungkinan manifestasi dari kondisi ini. Gangguan emosi yang dimaksud berdampak buruk pada suasana hati dan merupakan emosi yang goyah. Perilaku korban kemudian dapat berkembang menjadi kebiasaan negatif tambahan, termasuk kelesuan ekstrim, yang merupakan tanda masalah perilaku. Gangguan stres pasca-trauma adalah hasil dari efek psikologis. Ketika trauma cukup parah untuk berdampak pada orang tersebut, hal itu terutama dapat menyebabkan kecemasan dan teror yang berlebihan karena otak secara tidak sengaja mengingat peristiwa kekerasan di masa lalu. Beberapa orang yang mengalami trauma akan mengalami kekhawatiran, kecemasan, dan bahkan mungkin ketakutan ketika menghadapi kejadian yang menyerupai sifat kekerasan mereka. Tidak mungkin dihentikan karena ini

adalah salah satu dampak psikologis dari kekerasan seksual.

DAFTAR PUSTAKA

- Alawi, D., Sumpena, A., Supiana, S., & Zaqiah, Q. Y, 'Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka Pasca Pandemi Covid-19', *Jurnal Ilmu Pendidikan*, 4.4 (2022), 5863
- Aminuddin Bakry, 'Kebijakan Publik Sebagai Kebijakan Publik', *Jurnal MEDTEK*, 2 (2010), 78
- Anindya, A., Dewi, Y. I. S., & Oentari, Z. D., 'Dampak Psikologis Dan Upaya Penanggulangan Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan', *Terapan Informatik Nusantara*, 1.23 (2020), 137
- Ayu, N. A., 'Optimalisasi Hak Asasi Manusia Dan Hukum Gender Pasca Terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi', *Jurnal Kajian Hukum Dan Studi Islam*, 4.2 (2022), 126
- Darajatun, R. M., & Ramdhany, M, 'Pengaruh Implementasi Kebijakan Kampus Merdeka Terhadap Minat Dan Keterlibatan Mahasiswa', *Journal of Business Management Education*, 6.3 (2021), 11
- Elindawati, R., 'Perspektif Feminis Dalam Kasus Perempuan Sebagai Korban Kekerasan Seksual Di Perguruan Tinggi', *Jurnal Kajian Perempuan, Gender Dan Agama*, 15.2 (2021), 181
- Fu'ady, M. A, 'Dinamika Psikologis Kekerasan Seksual: Sebuah Studi Fenomenologi.', *Jurnal Psikologi Dan Psikologi Islam*, 8.2 (2011), 191
- Industri, R, 'KONSEP KAMPUS MERDEKA BELAJAR DI ERA REVOLUSI INDUSTRI 4.0 ARTIKEL HISTORY', *Journal of Islamic Education*, 1.1 (2020), 141
- Irwan I, Ichsan, F. N, and Gistituati, 'Analisis Kebijakan Pendidikan Terkait Implementasi Pembelajaran Pada Masa Darurat Covid 19', *Jurnal Manajemen Pendidikan*, 9.2 (2021), 89 <<https://doi.org/10.33751/jmp.v9i2.4238>>
- Kusnandar, 'Analisis Kebijakan Publik', *Analisis Kebijakan Publik*, 2001, 165
- Noviana, 'Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak Dan Penanganannya', *Sosio Informa*, 1.1 (2015), 13
- Probosiwi, R., & Bahransyaf, D, 'Pedofilia Dan Kekerasan Seksual: Masalah Dan Perlindungan Terhadap Anak', *Sosio Informa*, 1.1 (2015), 29

- Purwanti, A., & Zaliani, M., 'Strategi Penyelesaian Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Dan Anak Melalui Rujukan Kekerasan Seksual.', *Jurnal Masalah Hukum*, 47.2 (2018), 138
- Rini, R., 'Dampak Psikologis Jangka Panjang Kekerasan Seksual Anak (Komparasi Faktor: Pelaku, Tipe, Cara, Keterbukaan Dan Dukungan Sosial)', *Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 4.3 (2020), 1
- Simatupang, E., & Yuhertiana, I., 'Merdeka Belajar Kampus Merdeka Terhadap Perubahan Paradigma Pembelajaran Pada Pendidikan Tinggi: Sebuah Tinjauan Literatur', *Jurnal Bisnis, Manajemen, Dan Ekonomi*, 2.2 (2021), 30–38
- Solichin, 'Implementasi Kebijakan Pendidikan Dan Peran Birokrasi', *Jurnal Studi Islam*, 6.2 (2015), 148
- Sudaryanto, S., Widayati, W., & Amalia, R., 'Konsep Merdeka Belajar- Kampus Merdeka Dan Aplikasinya Dalam Pendidikan Bahasa (Dan Sastra) Indonesia', *Jurnal Bahasa*, 9.2 (2020), 79–93
- Sumintak, & Idi, A., 'Analisis Relasi Kuasa Michel Foucault : Studi Kasus Fenomena Kekerasan Seksual Di Perguruan Tinggi', *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial, Dan Sains*, 11.1 (2022), 55